



PUTUSAN

Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.Bpd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH SYAR'IAH BLANGPIDIE

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, PROVINSI ACEH, sebagai **Pemohon Konkursi/Tergugat Konkursi**;

melawan

**Termohon**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, PROVINSI ACEH, sebagai **Termohon Konkursi/Penggugat Konkursi**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pihak;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pihak;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.Bpd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan perkawinan menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan ajaran agama Islam pada hari Rabu tanggal 01 Juni 1994 dan perkawinan tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Batee, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx

Hal. 1 dari 21 Hal. Putusan No.99/Pdt.G/2023/MS.Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxx, sesuai dengan Fotokopi Akta Nikah Nomor : 44/02/VI/1994 tanggal 06 September 1995;

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

3. Bahwa setelah menikah hingga berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon yang beralamat di xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx selama kurang lebih 1 (satu) bulan, Kemudian pindah ke rumah kediaman bersama selama kurang lebih 29 (dua puluh sembilan) tahun yang beralamat di xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx;

4. Bahwa semenjak menikah, Pemohon dan Termohon telah hidup bersama rukun dan damai serta ba'da dukhul layaknya suami-istri, telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama;

1. xxxxxx xxxxx bin xxxxxx, tempat/ tanggal lahir Alue Beuliyong/ 03 Juli 1995, Pendidikan SLTP, umur 28 tahun, jenis kelamin Laki-laki;
2. xxxx xxxxx binti xxxxxx, tempat/ tanggal lahir Alue beuliyong/ 07 Agustus 1999, Pendidikan SLTA, umur 23 tahun, jenis kelamin Perempuan;
3. xxxxx xxxxxxxx binti xxxxxx, tempat/ tanggal lahir Alue Beuliyong/ 03 Juli 2003, Pendidikan SD, umur 20 tahun, jenis kelamin Laki-laki;
4. Trisna Prastio bin Turino, tempat/ tanggal lahir Alue Beuliyong/ 06 Maret 2004, Pendidikan SD, umur 19 tahun, jenis kelamin Laki-laki;
5. xxxx xxxxx binti xxxxxx, tempat/ tanggal lahir Alue Beuliyong/ 18 November 2009, umur 13 tahun, jenis kelamin Perempuan;

5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dalam keadaan rukun dan harmonis hanya bertahan lebih kurang lebih 13 (tiga belas) tahun karena sejak Desember 2022 yang lalu antara Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Hal. 2 dari 21 Hal. Putusan No.99/Pdt.G/2023/MS.Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon tersebut adalah karena:

- 1) Termohon sering telfonan dengan laki-laki lain dan bahkan Pemohon sering memergoki Termohon telfonan;
- 2) Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;

7. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon tersebut terjadi pada awal bulan Januari 2023 karena Pemohon tidak sanggup lagi dengan sikap Termohon yang sudah tidak menghargai lagi Pemohon sebagai suami;

8. Bahwa sejak awal Januari 2023 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan pisah tempat tinggal serta tidak pernah lagi melakukan hubungan sebagai layaknya suami istri;

9. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal tersebut, Pemohon sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Termohon, baik nafkah lahir maupun nafkah batin;

10. Bahwa atas perselisihan dan pertengkaran tersebut sebelumnya pernah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga dari Termohon serta Aparatur xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Babahrot, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx. namun upaya yang dilakukan tidak berhasil;

11. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana dijelaskan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan sehingga yang terbaik adalah perceraian;

12. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut diatas maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie c/q Majelis Hakim yang bersidang agar berkenan untuk menetapkan hari persidangan, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

## Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 3 dari 21 Hal. Putusan No.99/Pdt.G/2023/MS.Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Blangpidie setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Blangpidie atas pemanggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah datang secara pribadi ke persidangan;

Bahwa, Hakim Tunggal telah berusaha secara maksimal mendamaikan Pemohon dengan Termohon dalam setiap persidangan secara langsung, agar Pemohon dan Termohon rukun kembali sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena upaya perdamaian yang telah dilakukan oleh Hakim Tunggal tidak berhasil, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA-RI) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim menjelaskan kepada Pemohon dan Termohon bahwa persidangan perkara ini wajib melewati proses mediasi, selanjutnya memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk memilih mediator;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan, Pemohon dan Termohon sepakat memilih Weri Siswanto, S.H.I., sebagai mediator, lalu Hakim Tunggal membacakan Penetapan Penunjukan Mediator Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.Bpd. tanggal 27 Juli 2023;

Berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 3 Agustus 2023, mediator tersebut menyatakan bahwa mediasi telah dilakukan, namun gagal mencapai kesepakatan berdamai;

Oleh karena upaya damai Hakim dan mediasi tidak berhasil, kemudian surat gugatan Pemohon dibacakan dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perubahan apapun;

Hal. 4 dari 21 Hal. Putusan No.99/Pdt.G/2023/MS.Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban dan gugatan rekonsensi secara lisan di persidangan yang pada pokoknya membenarkan permohonan Pemohon kecuali yang dibantahnya secara tegas sebagai berikut :

## **Dalam Kompensi :**

1. Bahwa posita nomor 6.1 tentang Termohon sering telfonan dengan laki-laki lain dan bahkan Pemohon sering memergoki Termohon terlfonan, adalah benar namun Termohon hanya telfonan dengan teman biasa, Termohon telfonan juga terkadang bertanya tentang jual pisang;
2. Bahwa posita nomor 6.2 tentang Termohon sering kelur rumah tanpa sepengetahuan Pemohon adalah tidak benar, namun saat Termohon bertengkar dengan Pemohon, Termohon memang pergi dari rumah dan Termohon perginya ke rumah orang tua Termohon;
3. Bahwa Termohon berkeberatan bercerai dengan Pemohon karena masih sayang dan cinta kepada Pemohon;

## **Dalam Rekonsensi :**

1. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal dengan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi dari bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023 Termohon Kompensi/Penggugat Rekonsensi sudah tidak mendapatkan nafkah lahir dari Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi sehingga Termohon menuntut nafkah lampau kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi sejumlah Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
2. Bahwa Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi telah menikah selama 29 (dua puluh sembilan) tahun dengan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi sehingga wajar jika Pengugat Rekonsensi/Termohon Kompensi menuntut nafkah iddah dan mut'ah kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi jika Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi tetap ingin berceerai dengan Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi, yakni nafkah selama menjalani masa iddah sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;

Hal. 5 dari 21 Hal. Putusan No.99/Pdt.G/2023/MS.Bpd

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon Kompensi/Termohon Rekonpensi harus membayar hak-hak dari Pemohon Rekonpensi/Termohon Kompensi sebagai akibat dari perceraian yakni nafkah madliyah, nafkah iddah dan mut'ah sesaat sebelum diucapkannya ikrar talak di depan persidangan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut yang telah diuraikan Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi diatas, maka Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi memohon kepada Yth. Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Blangpidie yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

## MENGADILI

### Dalam Kompensi :

1. Menyatakan menolak Permohonan cerai dari Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

### Dalam Rekonpensi :

1. Mengabulkan seluruh gugatan Pemohon Rekonpensi/Termohon Kompensi untuk seluruhnya.
2. Memerintahkan kepada Pemohon Kompensi untuk membayar :
  - 2.1 Nafkah Madliyah, sejumlah Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah)
  - 2.2 Nafkah iddah sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan
  - 2.3 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);seaat sebelum ikrar talak diucapkan;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa atas jawaban dan gugatan rekonvensi lisan Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik dan jawaban gugatan rekonvensi secara lisan sebagai berikut :

### Dalam Kompensi

1. Bahwa pada posita nomor 6.1, Termohon hanya telfonan dengan teman biasa, Termohon telfonan juga terkadang bertanya tentang jual pisang adalah tidak benar karena Termohon dari siang hari sampai malam hari sering

Hal. 6 dari 21 Hal. Putusan No.99/Pdt.G/2023/MS.Bpd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telfonan sama laki-laki lain, bahkan tetangga ada yang melihat Termohon telfonan di belakang rumah serta Pemohon pernah melihat dan membaca isi sms Termohon dengan laki-laki lain seperti “abang sudah makan?, ditelpon tidak diangkat saya khawatir” sedangkan Termohon tidak pernah khawatir kepada Pemohon;

2. Bahwa Pemohon pernah mengambil handphone Termohon dan Pemohon bertanya baik-baik kepada Termohon dengan siapa malam-malam telponan kemudian handphone tersebut direbut kembali oleh termohon dan sampai dibanting oleh Termohon hingga membangunkan tetangga serta Termohon juga bilang sudah tidak suka lagi dengan Pemohon di depan anak-anak;

3. Bahwa pada posita nomor 6.2, saat Termohon bertengkar dengan Pemohon, Termohon memang pergi dari rumah dan Termohon perginya ke rumah orang tua Termohon adalah tidak benar karena pernah 2 hari 2 malam Termohon pergi dari rumah tanpa adanya kabar kepada Pemohon bahkan Pemohon serta anak-anak telah mencari Termohon dirumah orangtuanya juga tidak ada namun sekarang memang Termohon tinggal di rumah orang tuanya;

### Dalam Rokenpensi :

1. Bahwa Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi bekerja sebagai sopir truk beko dengan penghasilan sekitar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) sampai dengan Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi bersedia membayar nafkah madliyah sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), nafkah iddah sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah); Berdasarkan alasan-alasan tersebut yang telah diuraikan Termohon Rekonpensi / Pemohon Konpensi diatas, maka Termohon Rekonpensi / Pemohon Konvensi memohon kepada Yth. Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Blangpidie yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

### MENGADILI

Hal. 7 dari 21 Hal. Putusan No.99/Pdt.G/2023/MS.Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Konpensasi :

1. Menolak jawaban Termohon untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya

## Dalam Rekonpensasi :

1. Menolak rekonpensasi Penggugat Rekonpensasi/Termohon Konpensasi tersebut untuk seluruhnya;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa selanjutnya Termohon mengajukan duplik konpensasi secara lisan yang intinya adalah sebagaimana jawaban Termohon semula dan replik rekonpensasi secara lisan bahwa Penggugat Rekonpensasi/Termohon Konpensasi bersedia dan setuju dengan hak-haknya pasca perceraian yakni nafkah *madliyah* sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), nafkah *iddah* sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi mengajukan duplik rekonpensasi secara lisan atas replik rekonpensasi Penggugat Rekonpensasi yang intinya adalah sebagaimana jawaban rekonpensasi;

Bahwa pada persidangan selanjutnya Termohon tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

### 1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Turino (Pemohon) Nomor : 1112060107700138 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx tanggal 09 Mei 2012, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di nazagellen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Selatan, xxxxxxxxxx xxxx, sebagaimana tersebut dalam Akta Nikah Nomor : 44/02/VI/1994,

Hal. 8 dari 21 Hal. Putusan No.99/Pdt.G/2023/MS.Bpd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 06 September 1995. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di nazagellen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2.

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Gampong Alue Jeureujak, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon
- Bahwa Pemohon bernama Turino dan Termohon bernama Erlina;
- Bahwa saksi merupakan Kadus di tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang telah menikah sah sejak tahun 1994;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah, Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama di rumah orangtua Termohon yang beralamat di xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx selama kurang lebih 1 (satu) bulan, Kemudian pindah ke rumah kediaman bersama selama kurang lebih 29 (dua puluh sembilan) tahun yang beralamat di xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, dahulu rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, saling mencintai dan sudah sudah dikaruniai 5 (lima) anak;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar 8 (delapan) bulan lamanya;
- Bahwa yang saksi ketahui karena Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Termohon sering keluar dari rumah dan pergi Meulaboh dengan alasan bekerja sampai 5 hari;

Hal. 9 dari 21 Hal. Putusan No.99/Pdt.G/2023/MS.Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Termohon mulai sering pergi dari rumah tanpa izin dari Pemohon sejak awal tahun 2023;
- Bahwa Saksi pernah mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Sepengetahuan saksi yang turun dari rumah adalah Termohon;
- Bahwa saksi pernah ikut mendamaikan Pemohon dengan Termohon sebanyak 2 kali sehingga saksi mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon cek cok;
- Bahwa pada mediasi yang terakhir kali, Pemohon telah mengucapkan talaknya kepada Termohon karena sudah tidak tahan lagi dengan sikap dan perbuatan Termohon yang disaksikan oleh aparat gampong serta abang kandung dari Termohon selaku wali dari Termohon;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon.

Saksi 2, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Satpam, tempat tinggal di Gampong Alue Jeurejak, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon
- Bahwa Pemohon bernama Turino dan Termohon bernama Erlina;
- Bahwa saksi merupakan adik ipar Pemohon;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang telah menikah sah sejak 29 (dua puluh sembilan) tahun yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah, Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama di rumah orangtua Termohon yang beralamat di xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx selama kurang lebih 1 (satu) bulan, Kemudian pindah ke rumah kediaman bersama selama kurang lebih 29 (dua puluh sembilan) tahun yang beralamat di xxxxx xxxx

Hal. 10 dari 21 Hal. Putusan No.99/Pdt.G/2023/MS.Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



XXXXXXXXXX, XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXXX  
XXXX XXXXX XXXX;

- Bahwa Sepengetahuan saksi, dahulu rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, saling mencintai dan sudah sudah dikaruniai 5 (lima) anak;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari tahun 2023;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Sepengetahuan saksi yang turun dari rumah adalah Termohon;
- Bahwa saksi ikut proses mediasi antara Pemohon dan Termohon, dan dalam mediasi tersebut alasan Termohon turun dari rumah karena Pemohon sudah tidak sholat lagi namun dibantah oleh Pemohon serta dalam mediasi tersebut Termohon juga mengatakan jika sudah tidak mau lagi dengan Pemohon;
- Sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan perdamaian di kampung akan tetapi tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang menyatakan bahwa Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;.

Hal. 11 dari 21 Hal. Putusan No.99/Pdt.G/2023/MS.Bpd



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 bidang perkawinan merupakan wewenang Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon, Termohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Mahkamah Syar'iyah Blangpidie, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama secara kompetensi relatif Mahkamah Syar'iyah Blangpidie berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil berdasarkan Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jis Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 145 dan Pasal 718 R.Bg dan panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Blangpidie, jarak antara hari pemanggilan dengan hari sidang tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja, dengan demikian relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara dalam setiap persidangan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Dan Pemohon dan Termohon juga telah melakukan mediasi dengan mediator Weris Siswanto Bad, S.H.I., namun mediasi yang dilakukan juga tidak berhasil rukun kembali atau gagal. Dengan demikian amanat Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jis Pasal 154 R.Bg, dan PERMA-RI Nomor 1 tahun 2016 telah terpenuhi, oleh karenanya Hakim berpendapat upaya perdamaian dan laporan hasil mediasi tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

**Dalam Konpensasi**

*Hal. 12 dari 21 Hal. Putusan No.99/Pdt.G/2023/MS.Bpd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan atas dalil, bahwa akhir-akhir ini kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik, karena Termohon sering telfonan dengan laki-laki lain dan bahkan Pemohon sering memergoki Termohon telfonan serta Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 (delapan) bulan sampai sekarang dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Termohon membenarkan permohonan Pemohon kecuali yang dibantahnya secara tegas yaitu tentang penyebab pertengkar antara Pemohon dan Termohon, dan Termohon merasa sangat keberatan bercerai dengan Pemohon namun apabila Pemohon tetap memaksa untuk bercerai, maka Termohon meminta hak-haknya pasca perceraian yang terdiri dari nafkah madliyah, nafkah iddah dan mut'ah.

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon tersebut, Hakim menganggap sebagai bantahan, oleh karenanya Hakim membebani pembuktian kepada para pihak secara proporsional, sebagaimana asas hukum pembuktian *actori incombis probatio* dan sesuai dengan 283 R.Bg jo Pasal 1865 KUHPerdara yang menyatakan "*setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak atau menuntut sesuatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak atau kejadian yang dikemukakan itu*", maka Hakim membebani pembuktian pada Pemohon terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon mengajukan bukti surat P-1 s.d. P-2, serta 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama **Zainal Abidin bin Zainuddin dan Sakdi bin Nyak Lam**.

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta

Hal. 13 dari 21 Hal. Putusan No.99/Pdt.G/2023/MS.Bpd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Blangpidie, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 01 Juni 1994, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 01 Juni 1994, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. Keterangan kedua saksi juga saling bersesuaian dan saling melengkapi satu sama lain, bahwa akhir-akhir ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sering dilanda perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering pergi dari rumah tanpa izin dan sepengetahuan dari Pemohon selaku suami Termohon akhirnya terjadi hidup pisah tempat tinggal yang hingga kini berlangsung selama 8 (delapan) bulan. Keterangan yang disampaikan oleh para saksi didasarkan pada pengetahuan pendengaran dan penglihatan langsung saksi oleh karenanya maka dengan memperhatikan Pasal 308 dan 309 R.Bg, keterangan saksi-saksi tersebut diterima sebagai bukti;

Hal. 14 dari 21 Hal. Putusan No.99/Pdt.G/2023/MS.Bpd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan pembuktian untuk menguatkan dalil-dalil bantahan karena Termohon hanya hadir pada persidangan pertama dan kedua serta tidak hadir pada persidangan berikutnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Termohon gugur hak pembuktiannya, serta Hakim sependapat dengan doktrin ulama Islam dan mengambil alih sebagai pendapat Hakim, dalam Kitab Ahkamul Qur'an, Juz 2, halaman 45:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang zalim, maka gugurlah haknya;

#### **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak ;
3. Bahwa akhir-akhir ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sering dilanda perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering pergi dari rumah tanpa izin dan sepengetahuan dari Pemohon selaku suami Termohon;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 8 (delapan) bulan yang lalu;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai;
6. Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon.

#### **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Pemohon dan fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan oleh Islam, adalah mempunyai tujuan yang suci dan mulia sebagai ikatan yang kokoh kuat

Hal. 15 dari 21 Hal. Putusan No.99/Pdt.G/2023/MS.Bpd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(mitsaqan ghalidzan), dengan maksud untuk membentuk rumah tangga sakinah yang diliputi oleh suasana *mawaddah wa rahmah*, sebagaimana dikehendaki oleh Al Qur-an surat Ar-Rum ayat 21, dan ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasar bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, Hakim sepakat berpendapat bahwa apa yang didambakan dalam rumah tangga tersebut, tidak lagi dapat terwujud, cinta kasih yang telah lama dibinanya telah bertukar dengan kebencian. Sikap tenggang rasa dan saling menghargai yang ditegakkannya telah hilang dan berganti dengan kebencian dan sikap tak acuh;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, maka terlepas dari penilaian siapa yang bersalah yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang meninggalkan pihak lain, tetapi yang penting adalah telah terbukti perkawinan Pemohon dan Termohon sulit untuk dipertahankan kembali, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa (broken married), yang disebabkan karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hal mana sesuai dengan kaedah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa disamping itu, penilaian atas pecahnya rumah tangga yang disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran, tidak terbatas dan tidak harus dalam bentuk pertengkaran mulut, akan tetapi dapat juga dalam tindakan fisik, sehingga adanya perpisahan tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan berturut-turut, menjadi petunjuk yang memperkuat terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut;

Menimbang, bahwa di samping itu, menurut Abdurrahman ash-Shabuni dalam kitab *Madza Hurriyyatu az-Zaujaini fi ath-Thalaq*, juz I halaman 83 yang dijadikan sebagai pendapat Hakim dalam putusan ini, sebagai berikut :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين  
ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج  
صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد  
الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Hal. 16 dari 21 Hal. Putusan No.99/Pdt.G/2023/MS.Bpd



Artinya: "Islam memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga menjalani ketegangan dan guncangan yang berat dimana sudah tidak berguna lagi nasehat-nasehat dan tidak dicapai lagi perdamaian, telah menggambarkan suatu perkawinan yang tanpa ruh, sehingga dengan mengharuskan untuk tetap melestarikan perkawinan tersebut, sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini adalah kedholiman yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang, bahwa secara sosiologis, memang perceraian itu menimbulkan *madlarat*, akan tetapi membiarkan kehidupan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling tak acuh, justru menimbulkan *madlarat* yang lebih besar. Oleh karenanya maka harus dipilih, mana diantara keduanya yang tingkat kemadlaratan (*resiko*) nya lebih ringan, sesuai dengan *qoidah fiqhiyyah* yang berbunyi :

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya : "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung *madlarat* (*resiko*), maka hendaknya dipilih salah satu yang tingkat kemadlaratannya lebih ringan".

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan "apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum, sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya maka Hakim berpendapat untuk mengabulkan petitum nomor 2 dari permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie, berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah ke

Hal. 17 dari 21 Hal. Putusan No.99/Pdt.G/2023/MS.Bpd



**putusan.mahkamahagung.go.id**

میرا عیمنہ | ناپ قلاطلا اومزنا و

## Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah terjadi kesepakatan terkait hak-hak Penggugat Rekonpensi pasca perceraian yakni nafkah *madliyah* sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), nafkah *iddah* sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan *mut'ah* berupa uang sjumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang akan dibayarkan Tergugat Rekonpensi sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

Hal. 18 dari 21 Hal. Putusan No.99/Pdt.G/2023/MS.Bpd



Menimbang, bahwa kesepakatan tersebut telah disepakati para pihak sehingga kesepakatan tersebut berlaku sebagai undang-undang dan mengikat bagi para pihak yang membuatnya sebagaimana *asas pacta sunt servanda* yang diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang mengatur bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang.

Menimbang, Hakim dalam hal ini perlu mengetengahkan dalil syar'i tentang perdamaian sebagai berikut :

### يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

1. Hai orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. (Q.S Maidah : 1)

### الصلح سِيّدُ الْأَحْكَامِ

2. Perdamaian itu adalah pokok dari peraturan hukum. (Al Hadits)

المسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم  
حلالاً

3. Kaum Muslim terikat pada perjanjian yang dibuatnya, kecuali perjanjian yang menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan sesuatu yang halal. (H.R. Tirmidzi);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsesi tentang hak-hak pasca perceraian yakni nafkah *madliyah*, nafkah *iddah* dan *mut'ah* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan pelaksanaan akibat perceraian sebagaimana yang telah ditetapkan di atas, maka sesuai dengan Rumusan Hukum Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2017 tetang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017, maka terhadap nafkah *madliyah*, nafkah *iddah* dan *mut'ah*, yang disebutkan di atas, dilaksanakan pembayarannya sebelum ikrar talak diucapkan;

#### **Dalam Konpensi dan Rekonsensi**

Hal. 19 dari 21 Hal. Putusan No.99/Pdt.G/2023/MS.Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya maka berdasar pasal 89 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Kompensi;
2. Memberi izin pada Pemohon Kompensi (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Kompensi (**Termohon**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Blangpidie setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

### DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar hak-hak Penggugat Rekonpensi berupa :

- 2.1. Nafkah *madliyah* sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 2.2. Nafkah *iddah* sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 2.3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Yang dibayarkan sesaat sebelum ikrar talak diucapkan di depan persidangan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie;

### DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Membebankan kepada Pemohon Kompensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 940.000,00 (Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Hal. 20 dari 21 Hal. Putusan No.99/Pdt.G/2023/MS.Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Munizar, S.H.**

**Renata Amalia, S.H.I.**

Demikian diputuskankan pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1445 Hijriyah, oleh Renata Amalia, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, sesuai dengan Penetapan Hakim Tunggal Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.Bpd tertanggal 17 Juli 2023 yang berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 70/KMA/HK.05/2/2019 Perihal Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Munizar, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Proses	: Rp 60.000,00
- Panggilan	: Rp 600.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp 20.000,00
- Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp 200.000,00
- PNPB Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp 940.000,00

(Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).

.

Hal. 21 dari 21 Hal. Putusan No.99/Pdt.G/2023/MS.Bpd